



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 26 /IV.09-WK/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS DALAM RANGKA PENERBITAN KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Khusus Dalam Rangka Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa...

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Barbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Barbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Barbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1198);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KHUSUS DALAM RANGKA PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS.

KESATU : Membentuk Tim Khusus dalam rangka penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Petugas Khusus, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan registrasi permintaan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus;
- b. merekam/memasukan^k isi formulir biodata penduduk (F.1.01) petugas khusus ke dalam data base kependudukan melalui aplikasi SIAK;
- c. melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, sidik jari, iris mata dan tanda tangan petugas khusus;
- d. melakukan pengiriman data hasil perekaman ke server *Integrated Database Management System* Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. melaporkan hasil perekaman kepada instansi Pelaksana;

f. melakukan...

- f. melakukan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus setelah menerima notifikasi siap cetak dari tim khusus pusat;
- g. melaporkan ke tim khusus pusat bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus telah dicetak; dan
- h. menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersifat khusus yang telah dicetak kepada petugas khusus.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil Kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Februari 2021

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:


1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.09-WK/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KHUSUS DALAM
RANGKA PENERBITAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI
PETUGAS KHUSUS

SUSUNAN PERSONALIA TIM KHUSUS DALAM RANGKA PENERBITAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BAGI PETUGAS KHUSUS

NO	NAMA/GOL/NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Drs. Paryanto Pembina Tk.I NIP. 19630804 199203 1 005	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan
2.	Maliki, S.Sos Penata NIP. 19820803 201101 1 003	Ketua	Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan
3.	Eko Purwanto, S.E Penata NIP. 19830509 200801 1 003	Verifikasi dan Validasi Data	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian/Administrator Data Base pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan
4.	Hendra Gusmalik, S.Kom Penata Muda NIP. 19821024 201101 1 003	Perekam dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA